

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Isu mengenai akuntabilitas di Indonesia semakin menjadi perhatian publik dalam beberapa tahun terakhir ini. Hal tersebut disebabkan karena adanya desentralisasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari otonomi daerah sehingga menyebabkan perubahan yang signifikan dalam pengeluaran anggaran pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah dalam membuat kebijakan untuk mewujudkan desentralisasi keuangan desa yang mandiri adalah dengan pembentukan Alokasi Dana Desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak dan wewenang yang diberikan kepada daerah pada dasarnya merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan baik kepada masyarakat maupun pemerintah pusat (Fauzani dkk., 2018). Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Desa menjelaskan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mendefinisikan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut merupakan sesuatu yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan dana desa dituntut agar sesuai dengan aspek tata pemerintahan yang baik yang salah satu pilarnya adalah akuntabilitas (Makalalag dkk., 2017). Akuntabilitas merupakan kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui

media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala (Sweetenia dkk., 2019). Namun, setelah penetapan beberapa peraturan terkait prinsip yang mengatur pengelolaan keuangan desa, pengelolaan keuangan desa yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan harapan.

Seperti yang dilansir di dalam <https://surabaya.bpk.go.id/?p=22380> oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur (2018) menyebutkan bahwa Inspektur Pembantu Bidang Kesra Inspektorat Provinsi Jatim, saat memberikan pengarahannya menyatakan cukup banyak temuan Satgas Desa dari Kementerian Desa dan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) terkait pengelolaan dana desa. Secara nasional, dana desa yang dikucurkan pada tahun 2017 dan tahun 2018 masing-masing adalah Rp60 triliun atau setiap desa menerima dana desa sebesar Rp800 juta per desa per tahun. Pada 28 Agustus 2018 ditemukan sebesar 97,27 persen pelaku korupsi dana desa adalah kepala desa dan istrinya. Sejumlah faktor penyebab yang diungkapkan oleh ICW adalah kurangnya keterlibatan warga dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan, kompetensi pengelola keuangan desa yang terbatas atau faktor kemampuan sumber daya manusia, dan tidak optimalnya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Kasus-kasus korupsi dana desa di Provinsi Jawa Timur tersebut di antaranya adalah kasus korupsi dana desa yang diberitakan <https://news.detik.com/> oleh Suparno (2018). Kepala Desa Pesawahan nonaktif dan kontraktor diserahkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Sidoarjo untuk tahap penuntutan. Kedua tersangka terjerat kasus korupsi APBDes tahun 2016. Berdasarkan hasil audit BPKP Jatim, perbuatan korupsi kedua tersangka mengakibatkan kerugian negara Rp52 juta. Dana tersebut

merupakan dana korupsi anggaran proyek pavingisasi di RW 01 dan RW 02 Desa Pesawahan. Anggaran proyek tersebut totalnya Rp510 juta dengan rincian masing-masing senilai Rp406 juta pavingisasi di RW 01, dan Rp104 juta di RW 02. Pengerjaan proyek peninggian jalan paving ini juga tanpa melalui lelang. Akibat perbuatan tersangka ini, Kasatreskrim Polresta Sidoarjo, Kompol Muhammad Haris, mengatakan bahwa negara mengalami kerugian sebesar Rp52 juta. Adanya kasus-kasus di atas mencerminkan bahwa masih banyak desa-desa yang belum menerapkan asas-asas pengelolaan keuangan desa.

Penyajian laporan keuangan adalah salah satu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Tujuan dari penyajian laporan keuangan daerah adalah memberi informasi keuangan yang berguna untuk pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Penyusunan laporan keuangan pemerintah harus memenuhi unsur-unsur karakteristik kualitatif laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Apabila informasi yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah daerah telah memenuhi karakteristik tersebut berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Akuntabilitas terkait laporan keuangan tidak hanya mencakup penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan yang mengandung informasi yang relevan dan memenuhi kebutuhan pengguna tersebut harus

secara langsung tersedia dan dapat diakses oleh pengguna laporan keuangan. Akuntabilitas dapat dikatakan efektif apabila informasi terkait dalam laporan keuangan tersebut mudah diakses oleh publik. Masyarakat sebagai pihak yang memberi amanah kepada pemerintah berhak untuk memperoleh informasi keuangan sebagai bentuk akuntabilitas (Fauziyah dan Handayani, 2017). Semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dan semakin mudahnya diakses oleh publik maka akan terwujud suatu peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Faktor penting lain dalam mengelola keuangan desa adalah sistem pengendalian yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan internal pemerintah desa dan dapat berimplikasi pada akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa tersebut (Widyatama dan Novita, 2017). Suatu sistem pengendalian internal bisa dilaksanakan oleh pemerintah desa diharapkan mampu menghasilkan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dapat dipertanggungjawabkan (Yesinia dkk., 2018). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah menyebutkan bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurrizkiana dkk. (2017), Fauzani dkk. (2018), dan Kurniawan dan Rahayu (2019) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. Hasil penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Azizah dkk. (2015) dan Aprilia (2019) yang menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

Hasil penelitian Nurrizkiana dkk. (2017), Fauziyah dan Handayani (2017), Fauzani dkk. (2018) dan Aprilia (2019) juga menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, namun pernyataan tersebut tidak sependapat dengan hasil penelitian Azizah dkk. (2015). Penelitian Yudianto dan Sugianti (2017), Widyatama dan Novita (2017), Yesinia dkk. (2018) Aziiz (2019) dan Sweetenia dkk. (2019) menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa, namun tidak sependapat dengan hasil penelitian Praptiningsih dan Yetty (2020). Berdasarkan latar belakang dan adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Porong”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Apakah aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
3. Apakah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis, menguji, dan membuktikan pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
2. Untuk menganalisis, menguji, dan membuktikan pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
3. Untuk menganalisis, menguji, dan membuktikan pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak-pihak berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Peneliti

Mengetahui kemampuan, pengetahuan dan wawasan dalam bidang pemerintah desa, khususnya bagaimana pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Kecamatan Porong.

b. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, gambaran, referensi, dan bukti empiris mengenai penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Kecamatan Porong bagi para peneliti yang melaksanakan penelitian sejenis dan penelitian lanjutan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan upaya peningkatan pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Porong.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi lebih lanjut mengenai peningkatan pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Porong.